



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 179 /Kw.02/2-e/PP.00/06/2022
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor :B-1269/Kd.02.06/5/PP.00/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **Islamiyah Padang Mahondang**
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :
1. Nama RA/ Madrasah : MI Islamiyah Padang Mahondang
 2. NSM : 111212090001
 3. Alamat Madrasah : Jl. Islamiyah Dusun I
 4. Kelurahan / Desa : Ofa Padang Mahondang
 5. Kecamatan : Pulau Rakyat
 6. Kabupaten / Kota : Asahan
 7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islamiyah Padang Mahondang
 8. Akte Yayasan : AHU-05954..50.10.2014.Tgl.12 September 2014.
- Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Men taati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat :**
1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 24 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 2029
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 13 JUNI 2022

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG